

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Gadai tanah terdapat dalam hukum adat, sehingga merupakan hukum *non-statutair*. Hukum negara (*statutair law*) juga memberikan pengaturan terhadap gadai tanah yakni sebatas jangka waktu serta tata cara pengembalian gadai tanah. Ada 5 (lima) faktor penyebab sengketa gadai tanah di Sumatera Barat yaitu *Pertama*, tidak membayar uang tebusan, padahal berdasarkan hukum adat Minangkabau setelah pemberi gadai membayar uang tebusan, baru ia dapat menguasai tanahnya kembali. *Kedua*, perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan pihak yang menguasai tanah tanpa alas hak yang sah. *Ketiga*, wanprestasi terhadap perjanjian pagang gadai. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikatakan tidak memberikan sesuatu, memberikan sesuatu tetapi tidak pada waktunya, tidak berbuat sesuatu, berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian pagang gadai. *Keempat*, alih gadai tanpa persetujuan pemilik tanah, hal ini disebabkan karena pagang gadai hanya dilakukan oleh penerima gadai dengan penerima alih gadai. *Kelima*, iktikad tidak baik. Iktikad tidak baik ini dapat muncul dari pemberi gadai atau dari penerima gadai. Iktikad tidak baik dari pemberi gadai yakni tidak membayar uang tebusan tetapi ingin menguasai tanah gadai. Sedangkan dari penerima gadai ialah walaupun sudah mendapatkan hasil yang melebihi dari uang gadai atas pengusahaan tanah gadai tetap tidak

mengembalikan tanah gadai sehingga telah mengesampingkan gadai tanah sebagai sarana tolong menolong.

2. Keterlibatan lembaga KAN dalam proses penyelesaian sengketa gadai tanah di Sumatera Barat yakni sebelum sampai ke pengadilan (*non litigasi*). Proses penyelesaian sengketa gadai tanah melalui pengadilan di Sumatera Barat, yakni pada tingkat pertama diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Sengketa gadai tanah termasuk dalam lingkup sengketa perdata sehingga majelis hakim pada Pengadilan Negeri harus mendorong para pihak untuk menyelesaikan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Apabila telah dilakukan upaya perdamaian tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan damai, maka baru dilanjutkan proses persidangan. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri maka para pihak yang tidak puas dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali.
3. Majelis hakim dalam proses penyelesaian sengketa gadai tanah di Sumatera Barat, pertimbangan hukum serta putusannya tidak hanya berpihak kepada hukum nasional tetapi juga kepada hukum adat Minangkabau.

B. Saran

1. UU No. 56 Prp Tahun 1960 harus diubah atau diganti, terutama Pasal 7 tentang gadai tanah. Perubahan atau penggantian UU No. 56 Prp Tahun 1960 harus dengan undang-undang, tidak dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Maka Presiden atau

Dewan Perwakilan Rakyat harus melakukan inisiatif untuk mengajukan RUU perubahan atau RUU pengganti UU No. 56 Prp Tahun 1960. Karena Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 tersebut jelas bertentangan dengan norma Adat Minangkabau yang mengatur gadai tanah pertanian. Dan jika tidak dilakukan tindakan atas pertentangan norma hukum yang berlaku, menurut penulis akan muncul lebih banyak lagi perkara gadai tanah yang masuk ke Pengadilan. Serta dalam pembuatan RUU tersebut diatas, harus melibatkan semua masyarakat adat di seluruh Indonesia, terutama masyarakat adat Minangkabau melalui perwakilan pemuka-pemuka adat serta para ahli hukum agraria dan hukum adat.

2. Penyelesaian sengketa gadai harusnya dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak dan proses perdamaian dalam tingkat persidangan harus didorong secara maksimal oleh majelis hakim sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Karena menurut penulis penyelesaian secara damai ini lebih menguntungkan para pihak terutama terkait dengan nilai ekonomis. Kalau diselesaikan pada proses serta tingkat pengadilan akan memakan biaya yang cukup besar, baik itu biaya perkara, biaya honorarium advokat, dan biaya-biaya lain yang diperlukan.
3. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam suatu putusan hendaknya dapat memberikan pertimbangan perjanjian gadai yang dibuat oleh para pihak. Hendaknya juga mempertimbangkan norma hukum yang mengatur gadai. Bahwa gadai tanah tidak hanya diatur dalam dalam hukum negara tetapi juga dalam hukum adat yakni hukum

adat Minangkabau. Serta penafsiran yang dilakukan oleh hakim tidak hanya semata-mata menggunakan penafsiran gramatikal. Tetapi juga mempertimbangkan penafsiran yang lainnya agar pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh hakim dapat memuaskan masyarakat.

